



P E N E T A P A N

Nomor 0364/Pdt.P/2018/PA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON., Makassar, 28 November 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini untuk bertindak atas nama diri sendiri (**Pemohon**) dan pemberi kuasa insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/3512/Hk.05/IX/2018, tanggal 21 September 2018 yang masing-masing bernama:

1. **ANAK**, Makassar, 11 Februari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. **ANAK**, Makassar, 07 September 1984, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. **ANAK**, Magetan, 01 Juli 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0364/Pdt.P/2018/PA Mks,

Hal 1 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



tanggal 25 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi **Pewaris** dalam permohonan ini adalah seseorang yang bernama **ALMARHUM**, meninggal dunia di Makassar pada tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Berua Nomor 473.3/52/KB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
2. Bahwa Pewaris adalah anak kandung dari hasil perkawinan Gama yang meninggal pada tanggal 09 Oktober 1999 dan Marusi yang meninggal pada tanggal 23 Juni 2003.
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah dengan **Pemohon** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 1979 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang nomor 172/1979 tanggal 14 Maret 1979 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK

b. ANAK

c. ANAK

4. Bahwa para ahli waris tersebut tidak ada yang terhalang untuk mewarisi harta warisan dari Pewaris.
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya tetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengambil sertifikat hak milik atas nama Pewaris pada Bank Sulselbar Kabupaen Enrekang dan mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 25 Juli 2018, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM**, masing-masing bernama:

Hal 2 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



- 3.1. PEMOHON (isteri Pewaris)
- 3.2. ANAK (anak kandung Pewaris)
- 3.3. ANAK (anak kandung Pewaris)
- 3.4. ANAK (anak kandung Pewaris)

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga No : 7371111608002361 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Makassar, tanggal 11 Agustus 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga tanggal 21 September 2018 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/1979, tanggal 14 Maret 1979, atas nama Abd. Ramli G dan St. Ramlah Umar, di keluaran oleh KUA Kecamatan Anggerja, Kabupaten Enrekang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Kematian, Nomor : 474.3/52/KB/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, atas nama ALMARHUM, yang di keluaran oleh Lurah Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti

Hal 3 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua majelis diberi tanda P.4.

5. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 742/B, tanggal 2 Maret 1983, atas nama ANAK, yang di keluarkan oleh catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua majelis diberi tanda P.5.

6. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 1155/ 1984, tanggal 4 April 1985, atas nama ANAK, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Magetan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 4228/1989, tanggal 7 Juli 1989, atas nama ANAK, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil, Magetan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua majelis diberi tanda P.7.

A. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama PEMOHON, saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon bernama Ramli bin Gama;
- Bahwa ALMARHUM masih sudah meninggal dunia saksi hadir;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 di Makassar karena sakit dan dimakamkan di Sudiang, Makassar;
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : ANAK, ANAK dan ANAK;

Hal 4 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, bapak ALMARHUM bernama Gama dan ibunya bernama Marusi;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 9 Oktober 1999 sedang ibunya juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri dari almarhum ALMARHUM;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat atas nama ALMARHUM pada Bank Sulselbar Enrekang tidak bisa diambil oleh Pemohon karena atas nama suaminya;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris guna mengambil sertifikat di Bank Sulselbar;

2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal Kelurahan Mampu, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang PEMOHON dan kenal pula ALMARHUM adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa ALMARHUM sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 di Makassar karena sakit, saya hadir;
- Bahwa ALMARHUM dimakamkan di Sudiang Makassar;
- Bahwa, ALMARHUM semasa hidupnya pernah menikah dengan PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUM dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni ANAK, ANAK dan ANAK;

Hal 5 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah ALMARHUM adalah bernama Gama dan ibu kandungnya bernama Marusi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung ALMARHUM sudah meninggal, keduanya meninggal lebih dahulu dari pada ALMARHUM;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat di Bank Sulselbar Enrekang atas nama ALMARHUM dijadikan jaminan namun tidak bisa diambil oleh Pemohon karena atas nama ALMARHUM;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ramli bin Gama guna mengambil sertifikat di Bank Sulselbar Enrekang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018, meninggalkan ahli waris, yaitu Ramlah Umar (istri) dan 3 orang anak, masing-masing 1. ANAK (anak kandung), 2. ANAK (anak kandung), 3. ANAK untuk mengambil sertifikat hal milik Pewaris Nomor 73 tahun 1987 yang ada di Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena termasuk perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016;

Hal 6 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa perkara tersebut bersifat voluntair namun guna menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang dibuat dan ditandatangani/diketahui oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka sidang, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P. 2 membuktikan bahwa Pemohon dan ALMARHUM adalah satu susunan keluarga yang terdiri dari Kepala Keluarga, istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan keterangan saksi, membuktikan Pemohon dan ALMARHUM semasa hidupnya Pewaris masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi membuktikan benar ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7, dan keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan ALMARHUM semasa hidupnya telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh Pemohon (ahli waris almarhum) untuk kepentingan pengambilan Sertifikat Nomor 73 tahun 1987 atas nama Pewaris pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

Hal 7 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018, meninggalkan istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1.-----ANAK (anak kandung Pewaris)

2.-----ANAK (anak kandung Pewaris)

3.-----ANAK (anak kandung Pewaris)

- Bahwa benar ayah kandung dan ibu kandung almarhum pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- -----Bahwa benar almarhum Pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum pewaris juga meninggalkan sertifikat tanah Nomor 73 tahun 1987 yang ada di Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang sebagai jaminan dan akan diambil kembali oleh ahli waris pewaris (Pemohon dan anak-anaknya);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM tersebut dapat dibenarkan karena permohonan tersebut hanya meminta ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perbuatan hukum secara sepihak sehingga dampak yuridisnya hanya sebatas pihak yang berkepentingan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan;

Hal 8 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sifatnya Voluntair maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal dunia di Makassar pada tanggal 25 Juli 2018, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari **ALMARHUM**, masing-masing bernama:
 - 3.1. PEMOHON (isteri Pewaris)
 - 3.2. ANAK (anak kandung Pewaris)
 - 3.3. ANAK (anak kandung Pewaris)
 - 3.4. ANAK (anak kandung Pewaris)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Muhammad Yunus, sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 9 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota,

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 171.000,00 |
- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Pen.N0.0364/Pdt.P/2018/PA Mks